



PERATURAN *PERBEKEL* BANYUSERI
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
STÁNDAR HARGA SATUAN DI DESA BANYUSERI



PEMERINTAH DESA BANYUSERI
KECAMATAN BANJAR
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2023



PERBEKEL BANYUSERI
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN *PERBEKEL BANYUSERI*
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DI DESA BANYUSERI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL BANYUSERI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Bupati Buleleng Nomor 56 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Di Desa, apabila harga pasar setempat lebih tinggi dari Standar Harga Satuan yang berlaku di Daerah Pemerintah Desa wajib menetapkan Standar Harga Satuan pada harga pasar setempat dengan Peraturan *Perbekel*;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Standar Harga Satuan di Desa Banyuseri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Neragara Republik Indonesia 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 56 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 56);
6. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN *PERBEKEL* TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI DESA BANYUSERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan *Perbekel* ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Banyuseri.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Banyuseri.
3. *Perbekel* adalah *Perbekel* Banyuseri.
4. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Buleleng.

5. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Bali.
6. *Perbekel* adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Peraturan *Perbekel* adalah Peraturan yang ditetapkan oleh *Perbekel* dalam rangka pelaksanaan Peraturan Desa atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Standar Harga Satuan di Desa adalah acuan harga barang dan Jasa Pemerintah Desa dalam Penyusunan dan Pelaksanaan APB Desa.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan *Perbekel* ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan dan pelaksanaan APB Desa.
- (2) Tujuan ditetapkannya *Peraturan Perbekel* ini adalah agar dalam penyusunan dan pelaksanaan APB Desa dapat optimal menerapkan prinsip efektif dan efisien.

BAB II
STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 3

- (1) Standar Harga Satuan di Desa merupakan harga tertinggi dari suatu barang dan jasa yang sudah termasuk pajak dan transportasi.
- (2) Rincian harga satuan barang dan jasa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan *Perbekel* ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mulai dilaksanakan tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan *Perbekel* ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Banyuseri.

Ditetapkan di Banyuseri
pada tanggal 20 Juli 2023

PERBEKEL BANYUSERI,



I NYOMAN WITADA

Diundangkan di Banyuseri
pada tanggal 21 Juli 2023
SEKRETARIS DESA BANYUSERI,



I PUTU KARYAWAN

BERITA DESA BANYUSERI TAHUN 2023 NOMOR 10